

Kejaksaan Negeri Pringsewu

JL RAYA PEMDA PRINGSEWU PEKON YOGYAKARTA KEC.GADING REJO KAB. PRINGSEWU,
PROV. LAMPUNG 35372 072921129

www.kejari-pringsewu.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung / Kejaksaan

Layanan Laporan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas (KTP)
2. Dokumen Surat dan Data Dukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PTSP menerima kedatangan dan menanyakan maksud tujuan serta memeriksa kelengkapan data yang diperlukan
2. Masyarakat / Tamu menyerahkan permohonan secara tertulis kepada petugas PTSP
3. Petugas PTSP meneruskan permohonan yang masuk dan dilakukan disposisi ke Petugas PPID
4. Petugas PPID membuat Nota Dinas ke pejabat informasi untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan
5. Pejabat Informasi menyediakan informasi yang dimohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Kepala Seksi Intelijen meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu yang berupa Telaahan. (dalam waktu 30 menit)
2. Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Pengaduan akan diinformasikan kepada pelapor melalui sarana tercepat : Whatsapp, Email. (dalam waktu 60 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kejaksaan Negeri Pringsewu

JL RAYA PEMDA PRINGSEWU PEKON YOGYAKARTA KEC.GADING REJO KAB. PRINGSEWU,
PROV. LAMPUNG 35372 072921129

www.kejari-pringsewu.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung / Kejaksaan

1. Pelayanan Negeri Pringsewu

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- Telepon: (0729) 21129 , 0819 4125 111
- Online melalui Website (www.lapor.go.id)
- Email : kejari.pringsewu@kejaksaan.go.id

Media Sosial

- Instagram : [kejari_pringsewu](#)
- Facebook : [Kejari Pringsewu](#)

Petugas informasi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Kantor Kejaksaan Negeri Pringsewu